



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM

Ujian Akhir Semester Genap 2008 / 2009

Mata Ujian : HUKUM ADAT
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juli 2009
Sifat : Terbuka Terbatas

SOAL:

- I. 1. a. Isu pemanasan global akibat kerusakan lingkungan adalah isu yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia. Jika melihat kepada hukum adat, maka kerusakan lingkungan akibat ulah eksploitasi manusia tidak akan terjadi. Hal ini disebabkan adanya nilai-nilai yang sangat dipercayai oleh masyarakat adat untuk menjaga kehidupan dan keseimbangan alam, dimana nilai-nilai tersebut berasal dari pandangan filosofis ttg manusia dg tanah. Jelaskan pernyataan ini!
 - b. Sebagai konsekuensi dari adanya hak ulayat, maka orang di luar persekutuan yang hendak menggunakan tanah persekutuan diwajibkan mendapat ijin dari kepala persekutuan dan membayar uang *mesi*. Apakah dengan pembayaran *mesi* ini berarti orang luar persekutuan tersebut telah memperoleh *hak perseorangan* atas tanah yang bersangkutan? Jelaskan!
 - c. Pada tahun 1971 Badu menjual gadaikan tanahnya kepada Dadang guna mendapatkan uang yang pada waktu itu bernilai sama dengan 200 gram emas dengan harga emas per gramnya senilai Rp 200 ribu. Pada tahun 1977 Badu hendak menebus kembali tanahnya. Jika pada tahun 1977 harga emas per gram mengalami kenaikan sebesar 45%, berapakah uang yang harus dibayar oleh Badu untuk menebus kembali tanahnya?
 2. Bagaimanakah perbedaan konsep kedewasaan menurut Hukum Adat dan UU. No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan usia perkawinan? Jelaskan!
- II. Pada tahun 1971, Prasojo kawin dengan Mariana. Dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu Gita (perempuan) dan Aditya (laki-laki) serta seorang anak angkat perempuan yaitu Naning. Tahun 1985 Aditya telah meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Rani (perempuan) dan Bagus (laki-laki) yang sekarang tinggal bersama ibunya, Firsia. Sebelum kawin dengan Prasojo, Mariana mempunyai tabungan di BNI sebesar Rp 200 juta. Pada tahun 1976, Prasojo menerima warisan dari ayahnya berupa 2 (dua) hektar tanah sawah senilai Rp. 300 juta. Selama perkawinan, mereka (Prasojo dan Mariana) membeli sebuah rumah seharga Rp. 700 juta dan 1 (satu) mobil seharga Rp. 230 juta. Tahun 1988 Prasojo meninggal dunia, 1 (satu) tahun kemudian Mariana juga meninggal dunia. Akibat kematian Mariana semua ahli waris sepakat untuk membagi harta peninggalan.
Catatan: keluarga di atas adalah keluarga Jawa.
- Pertanyaan:**
1. Harta apa sajakah yang ada pada perkawinan tersebut di atas? Rincilah dengan tepat!
 2. Bagaimana penyelesaian kasus di atas? Siapakah ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing? Jelaskan!
 3. Seandainya perkawinan antara Prasojo dan Mariana adalah perkawinan *nyeburin* dalam masyarakat Bali, bagaimanakah penyelesaian kasus di atas? Jelaskan!

PEMBAHASAN:

I. 1. a. Landasan konseptual:

Bahwa dalam hubungan antara manusia dengan tanah terdapat suatu pandangan filosofis yang membuat hubungan tersebut, baik manusia dengan tanah, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam, begitu eratnya. Yakni pandangan bahwa tanah adalah “ibu” (ibu pertiwi) dimana manusia dan alam lingkungan yang ada di atas tanah adalah anak yang dilahirkan dari rahim sang “ibu” sebagai hasil perkawinannya dengan “bapak” (langit). [Koesnoe, “Prinsip-Prinsip Hukum adat tentang Hak Atas Tanah”]

Jawaban soal:

Bahwa berhubung tanah adalah “ibu”, dan semua yang ada (“lahir”) di atas tanah adalah “anak-anak” dari sang “ibu” ini, maka terdapat hubungan yang erat antara sesama “anak” ini baik itu hubungan sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan alam lingkungan layaknya **hubungan antar saudara**. Sehingga manusia dalam memperlakukan alam lingkunganpun dengan sendirinya **dilakukan dengan penuh penghati-hatian dan dijaga sepenuhnya sebagaimana layaknya hubungan dengan sesama saudara**. Itulah mengapa eksploitasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak akan terjadi pada masyarakat adat.

[Bobot soal maksimal: 20 poin].

b. Landasan konseptual:

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang tertinggi yang dimiliki persekutuan. Di atas hak ulayat tersebut diadakan hak perseorangan yakni hak yang diberikan pada individu-individu anggota persekutuan pemilik tanah yang bersangkutan untuk mengolah tanah itu dan mengambil hasilnya. Bagi setiap anggota persekutuan yang ingin menggunakan hak perseorangan (mengolah tanah milik ulayat) harus mendapatkan ijin dari kepala persekutuan dengan tujuan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara sesama anggota persekutuan pemegang hak perseorangan.

Berhubung tanah adalah modal atau aset utama yang dimiliki persekutuan, dimana bahkan untuk persekutuan berjenis teritorial keberadaan tanah adalah prasyarat dasar eksistensi persekutuan, maka secara prinsipil yang boleh menikmati tanah tersebut hanyalah anggota persekutuan yang bersangkutan.

Jika orang luar ingin menggunakan tanah tersebut yang tentunya dengan tujuan yang sangat terbatas (cth: tinggal sementara di dalam persekutuan yang bersangkutan), maka orang luar persekutuan tersebut harus mendapatkan ijin dari kepala persekutuan dengan sebelumnya diharuskan membayar *mesi* sebagai penanda bahwa ia adalah bukan anggota persekutuan.

Jawaban soal:

Bahwa **pembayaran *mesi* ditujukan sebagai tanda bahwa si pembayar *mesi* tersebut adalah orang luar persekutuan** (orang asing) sehingga haknya untuk menikmati tanah sangatlah terbatas dan tidak sama dengan hak anggota persekutuan yang menikmati tanah ulayat itu dengan hak perseorangan. Sehingga jelas bahwa pembayaran *mesi* itu tidak berarti bahwa si pembayar telah mendapat hak perseorangan karena **hak perseorangan hanya dapat dinikmati oleh anggota persekutuan**.

[Bobot soal maksimum: 10 poin]

c. Landasan konseptual:

Bahwa untuk jual gadai, maka jika diadakan perhitungan hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah yang dijadikan obyek jual gadai tersebut yang dinikmati oleh si pembeli gadai cenderung akan lebih besar dari pada nilai uang gadai yang ia berikan kepada si penjual gadai. Oleh karena itu, waktu 7 tahun adalah waktu yang dirasa cukup bagi si pembeli gadai untuk mendapatkan kembali jumlah uang senilai uang gadai tanah yang ia berikan kepada si penjual gadai dengan membeli gadai tanah tersebut. Sehingga jika waktu jual gadai telah melewati waktu 7 tahun maka si pembeli gadai harus mengembalikan tanah tersebut kepada si penjual gadai tanpa uang tebusan sama sekali untuk menghindari sifat pemerasan yang berpotensi muncul.

Jika waktu gadai kurang dari 7 tahun tanah tersebut sudah hendak dibeli kembali oleh si penjual gadai, maka digunakan rumus

$$\text{Jumlah uang tebusan} = \frac{(7+1/2) - \text{waktu gadai} \times \text{uang gadai}}{7}$$

Jika terdapat perbedaan antara besar nilai uang pada saat tanah tersebut dijual gadaikan dengan nilai uang pada saat tanah tersebut akan ditebus, maka berdasarkan Putusan MA tgl 22 Mei 1957 adalah sesuai rasa keadilan apabila kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.

Sehingga rumus yang berlaku untuk menghitung jumlah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh si penjual gadai untuk menebus kembali tanahnya adalah:

$$\text{Jumlah uang tebusan} = \frac{(7+1/2) \cdot \text{wkt gd} \times (\text{uang gadai} + \frac{1}{2} \text{ selisih uang gadai})}{7}$$

Jawaban soal:

Uang gadai tahun 1971:

$$200 \text{ gr} \times \text{Rp. } 200 \text{ ribu} = \text{Rp } 40 \text{ juta.}$$

Kenaikan harga emas pada tahun 1977:

$$45\% \times \text{Rp. } 200 \text{ ribu} = \text{Rp } 90 \text{ ribu.}$$

Harga emas per gram pada tahun 1977:

$$\text{Rp } 200 \text{ ribu} + \text{Rp } 90 \text{ ribu} = \text{Rp } 290 \text{ ribu.}$$

Uang gadai pada tahun 1977:

$$200 \text{ gram} \times \text{Rp } 290 \text{ ribu} = \text{Rp } 58 \text{ juta.}$$

Selisih uang gadai 1971-1977:

$$\text{Rp } 58 \text{ juta} - \text{Rp } 40 \text{ juta} = \text{Rp } 18 \text{ juta.}$$

Jumlah uang yang harus dibayar oleh Badu guna menebus kembali tanahnya:

$$\frac{(7+1/2) \cdot 6 \text{ th} \times (40 \text{ jt} + 9 \text{ jt})}{7} = \text{Rp. } 10.500.000,-$$

[Bobot soal maksimum: 10 poin]

2. Landasan konseptual:

Konsep kedewasaan dalam hukum adat tidak didasarkan pada batasan umur tertentu, melainkan didasarkan pada perkembangan jiwa dan raga yang diperoleh secara berangsur-angsur memperhatikan petunjuk kodrat alam, sehingga dewasa dalam hukum adat tidak bermakna biologis melainkan bermakna sosial.

Sedangkan konsep kedewasaan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah konsep kedewasaan yang didasarkan pada batasan usia yakni 18 tahun (pasal 47) sehingga dewasa menurut UU ini lebih bermakna biologis.

Jawaban soal:

Berhubung konsep kedewasaan **menurut UU No. 1 Th 1974 didasarkan pada batasan usia, maka terdapat batasan usia minimal yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan hanya boleh dilangsungkan apabila seseorang sudah mencapai batasan usia tersebut.

Sedangkan **dalam hukum adat, berhubung konsep kedewasaannya tidak didasarkan pada batasan usia melainkan didasarkan pada perkembangan jiwa dan raga sehingga dewasa dalam hukum adat lebih bermakna sosial dari pada biologis, maka tidak terdapat batasan usia minimal sebagai syarat diperbolehkannya dilangsungkan perkawinan.** Sehingga, walaupun seseorang belum mencapai batasan usia sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No. 1 Th 1974 di atas tetapi secara sosial telah dianggap cakap (mandiri) maka menurut hukum adat orang tersebut telah dapat melangsungkan perkawinan.

[Bobot soal maksimum: 10 poin]

II. Landasan konseptual:


Keluarga Jawa adalah masyarakat bilateral / parental dengan sistem kewarisan individual. Sebagai masyarakat parental, maka kedudukan ayah dan ibu adalah sama sehingga anak-anak mewarisi baik harta peninggalan dari ayah maupun harta peninggalan dari ibu, dan dengan adanya sistem kewarisan individual maka harta peninggalan dibagi rata sesuai dengan jumlah anak yang ada.

Mengenai kedudukan anak angkat, posisi anak angkat bagi keluarga Jawa bukanlah sebagai pengganti penerus keturunan, sehingga pengangkatan anak hanya dilakukan sebatas menafkahi saja dan tidak memasukkan anak angkat tersebut sebagai keluarga. Dengan demikian anak angkat secara yuridis maupun biologis masih terikat hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya, sehingga dia tidak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Namun dalam perkembangan yurisprudensi pada akhirnya ditetapkan bahwa anak angkat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya namun hanya sebatas harta gono-gini saja.

Jawaban soal:

1.



- Harta asal Prasojo:
2 ha tanah sawah Rp. 300 juta
Ahli waris → Gita dan Aditya @ ½. Aditya diganti Rani dan Bagus @ ¼
- Harta asal Mariana:
Tabungan BNI Rp 200 juta
Ahli waris → Gita dan Aditya @ ½ . Aditya diganti Rani dan Bagus @ ¼
- Harta gono-gini:
1. Rumah Rp. 700 juta
2. Mobil Rp. 230 juta
Total Rp. 930 juta
Ahli waris → Gita, Aditya, Naning @ 1/3. Aditya diganti Rani dan Bagus @ 1/6.
[Bobot soal maksimum: 10 poin]

2. Ahli waris dan bagian masing-masing:

Gita:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \text{ Harta Asal Prasojo} + \frac{1}{2} \text{ Harta Asal Mariana} + \frac{1}{3} \text{ Harta Gono-Gini} \\ & = \frac{1}{2} 300 \text{ juta} + \frac{1}{2} 200 \text{ juta} + \frac{1}{3} 930 \text{ juta} \\ & = 560 \text{ juta} \end{aligned}$$

Rani:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \text{ Harta Asal Prasojo} + \frac{1}{4} \text{ Harta Asal Mariana} + \frac{1}{6} \text{ Harta Gono-Gini} \\ & = \frac{1}{4} 300 \text{ juta} + \frac{1}{4} 200 \text{ juta} + \frac{1}{6} 930 \text{ juta} \\ & = 280 \text{ juta} \end{aligned}$$

$$\text{Bagus} = \text{Rani} = 280 \text{ juta}$$

Naning:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \text{ Harta Gono-Gini} \\ & = \frac{1}{3} 930 \text{ juta} = 310 \text{ juta} \end{aligned}$$

[Bobot soal maksimum: 20 poin]

3. Landasan konseptual:

Masyarakat Bali adalah masyarakat patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, oleh karena itu yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki tertua.

Perkawinan nyeburin adalah perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya telah menjalani upacara *sentana raja*, sehingga laki-laki tersebut tidak perlu membayar jujur karena perkawinan tersebut bertujuan agar supaya keturunan laki-laki yang bakal dilahirkan bukan menjadi penerus keturunan si ayah melainkan menjadi penerus garis keturunan dari orang tua si ibu. Sehingga, anak laki-laki yang tertua hanya mewarisi harta peninggalan dari si ibu, sedangkan harta peninggalan si ayah kembali ke keluarga asal si ayah.

Jawaban soal:

Dengan adanya fakta bahwa keluarga tersebut adalah keluarga Bali dimana Prasojo dan Mariana melangsungkan perkawinan secara *nyeburin*, maka **hanya Aditya saja yang menjadi ahli waris yang kemudian digantikan (diteruskan) oleh Bagus yang hanya mewarisi harta peninggalan Mariana.**

Jadi bagian Bagus:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \text{ Harta Gono-Gini} + \text{Harta Asal Mariana} \\ & = \frac{1}{2} 930 \text{ juta} + 200 \text{ juta} \\ & = 465 \text{ juta} + 200 \text{ juta} = 665 \text{ juta.} \end{aligned}$$

(1/2 Harta Gono-Gini + Harta Asal Prasojo kembali kepada keluarga asal Prasojo).

[Bobot maksimum: 20 poin]